

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital untuk pembangunan dan kestabilan fiskal Indonesia. Selvira Aryani et al., (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak dan retribusi memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sekaligus memengaruhi stabilitas keuangan negara, penyediaan layanan publik, dan pembangunan infrastruktur ekonomi. Cahyadi et al., (2023) menegaskan bahwa pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin pemerintahan, seperti belanja publik, mencerminkan peran fundamentalnya dalam menjalankan fungsi negara. Pentingnya pajak dalam mendukung penerimaan negara seringkali terhambat oleh praktik penghindaran pajak yang berdampak signifikan terhadap berkurangnya penerimaan tersebut.

Fenomena penghindaran pajak menjadi masalah yang semakin mengemuka sebagai masalah serius yang berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Hal ini terjadi karena terdapat konflik kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah menjadi akar persoalan ini (Alvenina, 2021). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu upaya mengurangi beban pajak yang dilakukan secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Praktik ini dianggap legal karena menggunakan celah-celah hukum yang terdapat dalam peraturan perpajakan, tanpa melanggar ketentuan yang ada (Pohan, 2012 dalam Faradilla & Mildawati, 2021). Seperti yang dilakukan Google Pada 2017 diduga menghindari kewajiban pajak mencapai US\$22,7 miliar (kurang lebih Rp327

triliun) dengan menggunakan perusahaan cangkang di Belanda sebagai perantara untuk mentransfer dana ke Bermuda (Sebayang, 2019). Meski legal, praktik semacam ini menimbulkan dilema etis dan ekonomi. Untuk memastikan bahwa penghindaran pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku di pemerintahan atau negara, industri wajib pajak harus mematuhi standar dan prinsip akuntansi yang berlaku (Rahmadian & Wijaya, 2023).

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sepanjang tahun 2018 industri makanan dan minuman menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 7,91%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,17%. Sementara itu, pertumbuhan produksi sektor manufaktur secara keseluruhan pada triwulan IV 2018 mengalami kenaikan sebesar 3,90% dibandingkan periode yang sama tahun 2017, dengan industri minuman menjadi penyumbang utama melalui peningkatan produksi sebesar 23,44%. Industri makanan juga berperan penting dalam mendorong investasi nasional dengan menyumbang Rp 56,6 triliun dari total realisasi investasi sektor manufaktur tahun 2018 yang mencapai Rp 222,3 triliun.

Pertumbuhan pesat industri manufaktur makanan dan minuman ini tidak selalu berbanding lurus dengan kontribusi pajak yang optimal. Studi oleh Sari et al., (2023) mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor ini melakukan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) melalui manipulasi laba atau *transfer pricing*, terutama pada perusahaan dengan *leverage* tinggi dan intensitas aset tetap yang besar. Fenomena ini diperparah oleh lemahnya pengawasan *Good Corporate Governance (GCG)*, di mana komposisi dewan direksi yang tidak independen cenderung memfasilitasi praktik penghindaran pajak (Atwood et al.,

2012). Lebih lanjut (Alvenina, 2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan penjualan yang tinggi pada industri makanan dan minuman, yang dikenal memiliki permintaan stabil, berpotensi dimanfaatkan perusahaan untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak rendah (*profit shifting*).

Periode penelitian menggunakan tahun 2021–2024 karena pada tahun 2021 mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia, termasuk penurunan tarif PPh Badan, perubahan dalam Undang-Undang KUP, serta kebijakan insentif fiskal lainnya. Dengan adanya regulasi baru tersebut, periode ini relevan untuk mengamati dinamika penghindaran pajak perusahaan setelah implementasi kebijakan perpajakan terbaru.

Praktik penghindaran pajak muncul akibat konflik kepentingan dan lemahnya pengawasan internal perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sistem *good corporate governance* (GCG), yang dalam penelitian ini diproksikan melalui kepemilikan institusional (Alvenina, 2021). *Corporate governance* berperan penting dalam mengawasi praktik penghindaran pajak. Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan, menguntungkan pemegang saham, dan meminimalisasi konflik kepentingan. Penelitian sebelumnya umumnya mengukur *corporate governance* (Faradilla & Mildawati, 2021). Kepemilikan institusional mengacu pada penguasaan saham oleh entitas seperti pemerintah, lembaga keuangan, badan hukum, perusahaan asing, dana perwalian, dan institusi sejenis. berperan penting dalam mengawasi manajemen dan memengaruhi kebijakan perusahaan (Wijayanti (2017) dalam Faradilla &

Mildawati, 2021). Data pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa pada akhir 2022, investor ritel hanya menguasai sekitar 19,6 % dari total nilai saham, sehingga mayoritas kepemilikan (sekitar 80 %) dikuasai oleh investor institusional, khususnya institusi nonresiden (Siregar & Serpina, 2023).

Salah satu indikator praktik penghindaran pajak dapat dilihat dari struktur pendanaan perusahaan, yaitu melalui tingkat *leverage*. Tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan ketergantungan perusahaan pada modal utang. Adanya utang dalam jumlah besar mendorong manajemen untuk lebih agresif dan inovatif dalam mengelola keuangan perusahaan, yang dapat berimplikasi pada strategi perpajakan yang mereka ambil (Ariesta & Purwaningsih, 2022). Perusahaan memanfaatkan *leverage* untuk meningkatkan laba melebihi biaya modalnya, sehingga nilai bagi pemegang saham dapat terdongkrak. Strategi ini didorong oleh manfaat pengurang pajak (*tax shield*), di mana beban bunga utang mengurangi penghasilan kena pajak. Akibatnya, kewajiban pajak perusahaan menurun dan laba bersihnya meningkat (Faradilla & Mildawati, 2021). Studi menunjukkan bahwa rata-rata DER perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode 2015–2017 berada pada angka 111%, mencerminkan penggunaan utang yang cukup dominan sebagai sumber pembiayaan (T. R. Wulandari & Setiawan, 2020)

Wulandari & Maqsudi (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan mencerminkan peningkatan pendapatan perusahaan dari tahun ke tahun. Kenaikan penjualan akan meningkatkan laba dan konsekuensinya beban pajak, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak (Faradilla & Mildawati, 2021). Sektor industri makanan dan minuman menunjukkan peningkatan penjualan

yang signifikan dengan nilai penjualan pada tahun 2023 mencapai Rp 998,37 triliun, atau naik 48,04% dibandingkan tahun 2016 (BPS, 2024)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (sebagai salah satu indikator *GCG*) memiliki pengaruh yang beragam. Beberapa peniliti seperti Nurmawan & Nuritomo (2022), Tarmizi & Perkasa (2022) serta Sujannah (2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian Afrika (2021) dan Lastyanto & Setiawan (2022) justru kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terkait *leverage* menunjukkan tiga kelompok temuan yang berbeda. Adnan Ashari et al. (2020) dan Tahar & Rachmawati (2020) menemukan pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak, Di sisi lain, Ariesta & Purwaningsih (2022) menemukan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Sementara itu, temuan Faradilla & Mildawati (2021) serta Sri & Sari (2021) menemukan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada variabel pertumbuhan penjualan, Sari et al. (2023), Faradilla & Mildawati (2021), Ariesta & Purwaningsih (2022) menemukan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian Hendrianto et al. (2022) dan Heru Harmadi Sudibyo (2022) yang menyatakan bahwa *sales growth* secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan alasan bahwa perusahaan yang tumbuh pesat justru lebih memilih untuk mematuhi peraturan pajak guna menjaga reputasi dan hubungan baik dengan regulator.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional, *leverage* dan pertumbuhan penjualan memiliki potensi besar dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia, khususnya pada sektor manufaktur makanan dan minuman. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang masih beragam dan belum konsisten, sehingga menimbulkan kesenjangan penelitian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna menganalisis bagaimana ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024.

1.2 Rumusan Masalah

Negara membutuhkan sumber pendanaan untuk membiayai berbagai pengeluarannya, salah satu sumber pendanaan yang menjadi penopang negara adalah pajak, akan tetapi terjadi fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Google, Amazon dan Adaro. Penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara hukum legal akan tetapi menimbulkan pertanyaan etis terkait keadilan fiskal, khususnya ketika dilakukan oleh perusahaan besar multinasional dan domestik. Dari rumusan masalah tersebut, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur makanan dan minuman di Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur makanan dan minuman di Indonesia?

3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur makanan dan minuman di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur makanan dan minuman di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur makanan dan minuman di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor manufaktur makanan dan minuman di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kontribusi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku penghindaran pajak
2. Kontribusi praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat:
 - a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki regulasi perpajakan, khususnya dalam menutup celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.

- b. Bagi Perusahaan, sebagai manajemen risiko reputasi dengan menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko terhadap citra perusahaan dan keberlanjutan bisnis.
- c. Bagi Masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya transparansi pajak dan dampak penghindaran pajak terhadap perekonomian nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang yang mendasari dilakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan terbentuklah rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Sistematika penulisan yang berisi poin dalam penulisan juga dibahas dalam bab ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori apa saja yang dipakai sebagai landasan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan disertai pembahasan dari data-data yang diperoleh.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan, serta berisi keterbatasan yang ada. Selain itu berisi saran kepada pihak tertentu.